



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

SAYUDI BIN AMAD ROMELAN, Tempat tanggal lahir : Ngawi, 08 April 1972

(Umur: \pm 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dagang Plastik, Pendidikan SLTA, beralamat di Kampung Beran I, RT001, RW002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farah Fauziah Maulana, S.H. dan Rizki Maulana Ahzhar, S.H., Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FAUZIAH & CO. LAWYER", beralamat di Jalan Ir. Sutami Gang Kepuh Nomor 14B, RT.002 RW.009, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 785/kuasa/07/2023, tanggal 18 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**.

melawan

SRI BUDIYANTI BINTI SUBAKIR, Tempat tanggal lahir : Sragen, 10 April

1974 (Umur \pm 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, semula beralamat di Kampung Beran I, RT001, RW002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sekarang bertempat tinggal di Dukuh Kemantren, RT003, RW002, Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H., Ridhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yantoro, S.H., Gunadi Rachmad Widodo, S.H. dan Ilham Bintang Fajar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 796/kuasa/07/2023, tanggal 20 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Ngw., tanggal 07 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas Harta Bersama (gono-gini) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap gugatan Penggugat yang dikabulkan;
3. Menetapkan obyek harta berupa :

3.1 Harta Bergerak berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2012 warna Silver dengan Nomor Polisi AD 8461 IC, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut ditangan Tergugat;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Tahun 2016 warna Hitam dengan Nomor Polisi AE 4893 JAK Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut ditangan Tergugat;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Tahun 2021 warna putih dengan Nomor Polisi AE 6805 JAK Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut ditangan Tergugat;



3.2. Harta Tidak Bergerak berupa:

- a. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor 04259, atas nama Sayudi, luas 101 M² yang terletak di Kampung Beran I, RT001, RW002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Manyar.
Sebelah Timur : Bapak H. Choiri.
Sebelah Selatan : Bapak H. Choiri.
Sebelah Barat : Bapak Kasturi.

Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 7 M x 14 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Atap : Genteng Keramik.
Tembok : Batu bata.
Lantai : Keramik.
Pintu : 2 rolling door, 4 pintu (kayu Jati).
Jendela : 5 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati)

- b. Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor 00575, atas nama Sayudi, luas 965 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Suparno.
Sebelah Timur : Sawah Ramelan.
Sebelah Selatan : Bapak Syaiful, Bapak Rus, Bapak Sirin.
Sebelah Barat : Sawah Muladi.

- c. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor 04263, atas nama Muryati, luas 560 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, setelah pemeriksaan setempat dengan ukuran Lebar 13 meter Panjang 31 meter, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Rusmiyati.
Sebelah Timur : Pekarangan Sudiyono Hasym.
Sebelah Selatan : Jalan.
Sebelah Barat : Ramelan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keterangan bahwa 560 meter persegi tersebut dibeli dengan dua orang pembeli, yaitu selain Penggugat dan Tergugat juga dibeli oleh Bapak Hasyim

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan gugatan penggugat atas obyek gugatan berupa 1 (satu) unit Kios di Pasar Beran Ngawi Los D Nomor 2 dengan ukuran 2 X 2 meter persegi dan 1 (satu) unit Kios di Pasar Beran Ngawi Los D Nomor 7 ukuran 2 X 2 meter persegi **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Memerintahkan kepada Jurusita atau wakilnya yang sah untuk mengangkat sita yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 pada gugatan yang ditolak oleh Majelis hakim;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemandang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa Pemandang telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi perkara nomor :
816/Pdt.G/2023/PA.Ngw, tanggal 07 Juli 2023;
3. Mengadili sendiri :
 - 3.1. Menyatakan gugatan Penggugat, sekarang Terbanding tidak dapat diterima, cacat dalam penyebutan Identitas Tergugat, sekarang Pemanding (error in persona);
 - 3.2. Menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, sekarang Terbanding;
 - 3.3. Menyatakan tidak dapat diterima obyek harta berupa :
 - 1) Harta Bergerak yaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova tahun 2012 warna silver dengan Nomor Polisi AD 8461 IC, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut menjadi jaminan hutang di pihak lain;
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi AE 4893 JAK Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut milik dan atas nama Ahmad Wahid Nurhadi menjadi jaminan hutang di KSPPS Dana Mulia Utama;
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy Tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi AE 6805 JAK, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut milik dan atas nama Isnii Muslihatul Marfu'ah;
 - 2) Harta Tidak Bergerak berupa :
 - a. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor : 04259, atas nama Sayudi, luas 101 M² yang terletak di kampung Beran I, RT 001, RW 002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jl. Manyar
Sebelah Timur	: Bapak H. Choiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Bapak H. Choiri

Sebelah Barat : Jalan

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang menurut hukum dianggap sebagai benda tetap;

- b. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor : 00575, atas nama Sayudi, luas 965 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas :

. Sebelah Utara : Sawah Suparno

. Sebelah Timur : Sawah Ramelan

. Sebelah Selatan : Bapak Syaiful, Bapak Rus,
Bapak Sirin

. Sebelah Barat : Sawah Muladi

- c. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor : 04263, atas nama Muryati, luas 560 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, setelah pemeriksaan setempat dengan ukuran lebar 13 meter Panjang 31 meter, dengan batas-batas:

. Sebelah Utara : Pekarangan Rusmiyati

. Sebelah Timur : Pekarangan Sudiyono Hasyim

. Sebelah Selatan : Jalan

. Sebelah Barat : Ramelan

- 3.4. Menyatakan Hutang Pembanding dan Terbanding di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang (KC) Ngawi sebesar Rp. 563.640.720,- (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), merupakan hutang Bersama;

- 3.5. Menghukum Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng, menyelesaikan kewajiban terhadap Hutang Bersama di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang (KC) Ngawi secara porposional, Pembanding dan Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) beban pembayaran dari hutang bersama, dengan rincian :

- a. Pembanding berkewajiban menyelesaikan hutang sebesar Rp. 281.820.360,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- b. Terbanding berkewajiban menyelesaikan hutang sebesar Rp. 281.820.360,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

4. Memerintahkan Terbanding untuk membayar perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo et Bono*.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Agustus 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar :

PRIMER

1. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat / Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi dalam Perkara Perdata nomor: 816 / Pdt.G / 2023 / PA.Ngw tanggal 07 Juli 2023.
3. Menghukum kepada Tergugat/Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Mengadili Sendiri:

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Ngawi memeriksa ulang terhadap Perkara Perdata nomor: 816 / Pdt.G / 2023 / PA.Ngw tanggal 07 Juli 2023;
2. Menghukum kepada Tergugat/Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo et Bono*.

Bahwa jawaban/kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 03 Agustus 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 07 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 326/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Juli 2023 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 7 Juli 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa banding (hari ke-11), sehingga oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, Pembanding tidak pernah hadir di persidangan, kecuali pada saat Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan pemeriksaan setempat, Pembanding dan Terbanding hadir di tempat dan Pengadilan Agama Ngawi mengupayakan perdamaian dan dengan menunjuk mediator Ade Sofyan, S.Sy., anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara dimaksud untuk mengupayakan mediasi sukarela,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor balai desa, namun upaya mediasi sukarela dimaksud tidak berhasil karena Terbanding dan Pembanding tetap pada pendiriannya masing-masing. Terhadap pelaksanaan mediasi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa meskipun pelaksanaan mediasi tidak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi substansi mediasi, yakni mengupayakan perdamaian antara Pembanding dan Terbanding telah dilaksanakan. Di samping itu, Pembanding dan Terbanding pun tidak menyatakan keberatan atas pelaksanaan mediasi tersebut. Dengan demikian, upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding tersebut --menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya-- telah cukup memenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Ngw. tanggal 7 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan dengan menjawab semua petitum gugatan Terbanding sebagai memenuhi ketentuan Pasal 178 (2) HIR, bahwa : "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*", sebagai berikut:

Petitum Angka 2 :

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Terbanding angka 2, di mana Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Ngawi, agar : "*Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Marital atas Harta bersama (gono-gini), yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi / Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi*", hal mana kemudian Pengadilan Agama Ngawi menindaklanjutinya dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Juni 2023. Atas dasar putusan sela tersebut, sejumlah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan sita dan selanjutnya Pengadilan Agama Ngawi dalam putusan akhirnya menjatuhkan amar angka 2, berbunyi : *"Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas Harta Bersama (gono-gini) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap gugatan Penggugat yang dikabulkan"*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat terhadap sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2023 sebagai menindaklanjuti putusan sela Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po, yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngawi tanggal 27 Juni 2023, hanya saja dengan mendasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Halaman 104, menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya penuangan kalimat *"sah dan berharga"* atas objek sengketa yang telah dilakukan penyitaan tersebut dipandang cukup dicatat dalam berita acara sidang, meskipun Terbanding dalam petitumnya angka 2 menuntut demikian;

Petitum Angka 3 :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang harta bersama, berupa benda bergerak sebanyak 3 (tiga) objek sengketa dan benda tidak bergerak sebanyak 6 (enam) objek sengketa, di mana setelah dalil-dalilnya diuraikan dalam posita, Terbanding dalam petitum angka 3 memohon agar : *"Menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) yang berupa :*

1) Harta bergerak :

- a. Mobil merk Toyota Innova tahun 2012 warna silver dengan nomor kendaraan AD 8461 IC, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- b. Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor kendaraan AE 4893 JAK atas nama Sri Budiyaniti , pembelian tahun 2016 sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna putih dengan nomor kendaraan AE 6803AK atas nama Isni Muslihatul Marfuah, pembelian tahun 2021, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

2) Harta tidak bergerak:

- a. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 04259, atas nama: Sayudi luas: 101 M² yang terletak di Kampung Beran I RT. 001, RW. 002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Manyar.
- Sebelah Timur : Bapak H. Choiri.
- Sebelah Selatan : Bapak H. Choiri.
- Sebelah Barat : Bapak Kasturi.

Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran

kurang lebih 7 M x 14 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Atap : Genteng Keramik.
- Tembok : Batu bata.
- Lantai : Keramik.
- Pintu : 2 rolling door, 4 pintu (kayu Jati).
- Jendela : 5 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati)

Sekarang di kuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- b. Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik no. 00575, atas nama: Sayudi luas: 965 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Suparno.
- Sebelah Timur : Sawah Ramelan.
- Sebelah Selatan : Bapak Syaiful, Bapak Rus, Bapak Sirin.
- Sebelah Barat : Sawah Muladi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah dipasang sumur Submersible dan sekarang di garap oleh kakak Tergugat (Mansur) dengan taksiran harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

c. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 04263, atas nama: Muryati luas: 560 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan Rusmiyati.
- Sebelah Timur : Pekarangan Sudiyono Hasym.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Ramelan/ Yang dibeli.

Dengan taksiran harga Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

d. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik, atas nama: Romelan (orang tua Tergugat) luas : ± 273 M² yang terletak di Kampung Beran I RT. 001, RW. 002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan Sujono.
- Sebelah Barat : Pekarangan Saiful.
- Sebelah Timur : Pekarangan Muryati, sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekarang di tempati orang tua Tergugat (Intini).
- Sebelah Selatan : Jalan.

Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 8 M x 25 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Atap : Genting Pres.
- Tembok : Batu bata.
- Lantai : Plesteran.
- Usuk reng : Kayu campuran.
- Pintu : 6 buah (kayu campur).
- Jendela : 6 buah (blok kaca dan kayu campur).

Dengan taksiran harga Rp. 400.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).



- e. Satu kios di Pasar Beran Ngawi Los D dalam dengan ukuran 2x2 M² Nomor 2 dengan taksiran harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- f. Satu kios di Pasar Beran Ngawi Los D dalam dengan ukuran 2x2 M² Nomor 7 dengan taksiran harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Adalah merupakan Harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah di bagi”.

Menimbang, bahwa terkait gugatan Terbanding a quo, Pembanding tidak menanggapinya, karena sebagaimana telah diuraikan bahwa Pembanding tidak pernah hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut, kecuali pada saat pemeriksaan setempat tanggal 6 Juli 2023 di Kantor Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan pada saat pembacaan putusan tanggal 7 Juli 2023, hal mana kemudian Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang selengkapnyanya (amar angka 3) berbunyi :

3.1 Harta Bergerak berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2012 warna Silver dengan Nomor Polisi AD 8461 IC, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut ditangan Tergugat;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Tahun 2016 warna Hitam dengan Nomor Polisi AE 4893 JAK Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut ditangan Tergugat;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Tahun 2021 warna putih dengan Nomor Polisi AE 6805 JAK Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut ditangan Tergugat;

3.2. Harta Tidak Bergerak berupa:

- a. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor 04259, atas nama Sayudi, luas 101 M² yang terletak di Kampung Beran I, RT001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,
dengan batas-batas:

- . Sebelah Utara : Jl. Manyar.
- . Sebelah Timur : Bapak H. Choiri.
- . Sebelah Selatan : Bapak H. Choiri.
- . Sebelah Barat : Bapak Kasturi.

Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan
ukuran kurang lebih 7 M x 14 M, dengan spesifikasi sebagai
berikut :

- . Atap : Genting Keramik.
- . Tembok : Batu bata.
- . Lantai : Keramik.
- . Pintu : 2 rolling door, 4 pintu (kayu Jati).
- . Jendela : 5 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati)

b. Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor 00575, atas nama Sayudi,
luas 965 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

- . Sebelah Utara : Sawah Suparno.
- . Sebelah Timur : Sawah Ramelan.
- . Sebelah Selatan : Bapak Syaiful, Bapak Rus, Bapak Sirin.
- . Sebelah Barat : Sawah Muladi.

c. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor 04263, atas nama
Muryati, luas 560 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan
Ngawi, setelah pemeriksaan setempat dengan ukuran Lebar 13 meter
Panjang 31 meter, dengan batas-batas:

- . Sebelah Utara : Pekarangan Rusmiyati.
- . Sebelah Timur : Pekarangan Sudiyono Hasym.
- . Sebelah Selatan : Jalan.
- . Sebelah Barat : Ramelan,

Dengan keterangan bahwa 560 meter persegi tersebut dibeli
dengan dua orang pembeli, yaitu selain Penggugat dan Tergugat
juga dibeli oleh Bapak Hasyim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa selebihnya, Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana amar angka 6, selengkapanya berbunyi : *"Menyatakan gugatan penggugat atas obyek gugatan berupa 1 (satu) unit Kios di Pasar Beran Ngawi Los D Nomor 2 dengan ukuran 2 X 2 meter persegi dan 1 (satu) unit Kios di Pasar Beran Ngawi Los D Nomor 7 ukuran 2 X 2 meter persegi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan amar angka 7, berbunyi : "Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya";*

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan untuk masing-masing objek sengketa sebagaimana terurai dalam petitum Terbanding, sebagai berikut;

Tentang Benda Bergerak Huruf (a)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ngawi agar ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding atas objek sengketa benda bergerak sebagaimana terurai dalam petitum benda bergerak huruf (a), yakni : *"Mobil merk Toyota Innova tahun 2012 warna silver dengan nomor kendaraan AD 8461 IC, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)";*

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Ngawi menjatuhkan amar yang pada pokoknya mengabulkan objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding. Terhadap hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta, bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bersama, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi objek sengketa *a quo* telah digadaikan oleh Pembanding dan Terbanding mengakuinya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A, angka 4, ditegaskan bahwa : *"Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Tentang Benda Bergerak Huruf (b)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ngawi agar ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding atas objek sengketa benda bergerak sebagaimana terurai dalam petitum benda bergerak huruf (b), yakni : *"Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor kendaraan AE 4893 JAK atas nama Sri Budiyantri , pembelian tahun 2016 sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, pada saat pemeriksaan setempat, Pembanding hadir dan mengakuinya. Setelah itu, Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menetapkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Ngawi, karena pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Ngawi telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menetapkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding harus dikuatkan;

Tentang Benda Bergerak Huruf (c)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ngawi agar ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding atas objek sengketa benda bergerak sebagaimana terurai dalam petitum benda bergerak huruf (c), yakni : *"Sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna putih dengan nomor kendaraan AE 6803AK atas nama Isni Muslihatul Marfuah, pembelian tahun 2021, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, pada saat pemeriksaan setempat, Pembanding hadir dan tidak membantah, hanya saja Pembanding menyatakan bahwa obyek sengketa huruf (c), berupa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna putih dengan nomor kendaraan AE 6803 AK adalah salah plat nomor polisinya, karena yang benar adalah AE 6805 JAK. Setelah itu, Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menetapkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Ngawi, karena pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Ngawi telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Ngawi yang telah menetapkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding harus dikuatkan;

Tentang Benda Tidak Bergerak Huruf (a)

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa benda tidak bergerak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ngawi sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding (Vide : Amar putusan angka 3.2.a), adalah untuk menjawab petitum benda tidak bergerak huruf (a), yakni : *"Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 04259, atas nama: Sayudi luas: 101 M²*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Beran I RT. 001, RW. 002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Manyar.
- Sebelah Timur : Bapak H. Choiri.
- Sebelah Selatan : Bapak H. Choiri.
- Sebelah Barat : Bapak Kasturi.

Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 7 M x 14 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Atap : Genteng Keramik.
- Tembok : Batu bata.
- Lantai : Keramik.
- Pintu : 2 rolling door, 4 pintu (kayu Jati).
- Jendela : 5 daun jendela (blok kaca dan kayu Jati)

Sekarang di kuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)”,

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngawi telah mengabulkan gugatan *a quo*, setelah Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan, yang di antaranya mendasarkan pada alat bukti surat (P.4), yaitu Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 46377/2022 diterbitkan tanggal 30 Agustus 2022 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.4) tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermatinya, bahwa di dalam alat bukti (P.4) tersebut tertuang catatan dengan kalimat : “Dibebani Hak Tanggungan...dst”, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa objek sengketa tersebut menjadi jaminan hutang, sementara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A, angka 4, menegaskan bahwa : “Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat



transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ngawi yang telah mengabulkan objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Tentang Benda Tidak Bergerak Huruf (b)

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa benda tidak bergerak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ngawi sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding (Vide : Amar putusan angka 3.2.b), adalah untuk menjawab petitum benda tidak bergerak huruf (b), yakni : “*Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik no. 00575, atas nama: Sayudi luas: 965 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:*

- *Sebelah Utara : Sawah Suparno.*
- *Sebelah Timur : Sawah Ramelan.*
- *Sebelah Selatan : Bapak Syaiful, Bapak Rus, Bapak Sirin.*
- *Sebelah Barat : Sawah Muladi.*

Sudah dipasang sumur Submersible dan sekarang di garap oleh kakak Tergugat (Mansur) dengan taksiran harga Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngawi telah mengabulkan gugatan *a quo*, setelah Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan, yang di antaranya mendasarkan pada alat bukti surat (P.5), yaitu Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 47340/2022 diterbitkan tanggal 30 Agustus 2022 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.5) tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermatinya, bahwa ada di dalamnya



tertuang catatan dengan kalimat : “*Dibebani Hak Tanggungan ...dst*”, sementara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A, angka 4, menegaskan bahwa : “*Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ngawi yang telah mengabulkan objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Tentang Benda Tidak Bergerak Huruf (c)

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa benda tidak bergerak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ngawi sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding (Vide : Amar putusan angka 3.2.c), adalah untuk menjawab petitum benda tidak bergerak huruf (c), yakni : “*Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 04263, atas nama: Muryati luas: 560 M² yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:*

- *Sebelah Utara* : *Pekarangan Rusmiyati.*
- *Sebelah Timur* : *Pekarangan Sudiyono Hasym.*
- *Sebelah Selatan* : *Jalan.*
- *Sebelah Barat* : *Ramelan/ Yang dibeli.*

Dengan taksiran harga Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngawi telah mengabulkan gugatan *a quo*, setelah Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan, yang di antaranya mendasarkan pada alat bukti surat (P.6), yaitu Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 47341/2022 diterbitkan tanggal 05 September 2022 oleh Badan Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ngawi yang telah mengabulkan objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding. Terhadap objek sengketa *a quo*, Terbanding dalam dalil gugatannya tidak menguraikan secara lebih detail mengenai peristiwa hukumnya. Menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Terbanding seharusnya menguraikan peristiwa hukum atas objek sengketa *a quo* secara lebih detail, yakni antara lain tentang : kapan, dari mana dan dengan cara bagaimana perolehan objek sengketa *a quo* yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut, dan kemudian peristiwa hukum tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan hak yang diuraikan dalam petitum. Apalagi, sebagaimana telah didalilkan oleh Terbanding, bahwa objek sengketa *a quo* masih atas orang lain, yakni atas nama : MURYATI. Sementara, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam Pasal 32 (1), menegaskan bahwa : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Uraian-uraian tersebut perlu sekali, sekaligus guna memenuhi ketentuan Pasal 8 (3) Rv., yang menyatakan bahwa : *"suatu gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu"*. Kemudian dalam tahapan pembuktian, disertakan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku guna membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* yang didalilkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding tersebut benar-benar merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding. Oleh karena Terbanding tidak menguraikan secara lebih detail terhadap objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Terbanding terkait objek sengketa *a quo* termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Tentang Benda Tidak Bergerak Huruf (d)

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa benda tidak bergerak yang telah ditolak oleh Pengadilan Agama Ngawi sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding (Vide : Amar putusan angka 7), adalah untuk menjawab petitum benda tidak bergerak huruf (d), yakni : *"Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik, atas nama: Romelan (orang tua Tergugat) luas : ± 273 M² yang terletak di Kampung Beran I RT. 001, RW. 002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:*

- *Sebelah Utara : Pekarangan Sujono.*
- *Sebelah Barat : Pekarangan Saiful.*
- *Sebelah Timur : Pekarangan Muryati, sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekarang di tempati orang tua Tergugat (Intini)*
- *Sebelah Selatan : Jalan.*
Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 8 M x 25 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :
- *Atap : Genting Pres.*
- *Tembok : Batu bata.*
- *Lantai : Plesteran.*
- *Usuk reng : Kayu campuran.*
- *Pintu : 6 buah (kayu campur).*
- *Jendela : 6 buah (blok kaca dan kayu campur)*

Dengan taksiran harga Rp. 400.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngawi menolak gugatan *a quo*, setelah Pengadilan Agama Ngawi memberikan pertimbangan, yang pada pokoknya : *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana di petitum 3 angka 2 huruf d agar objek lahan*



tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis hakim menilai tuntutan ini ditolak”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Ngawi yang telah menolak objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, apalagi sebagaimana didalilkan oleh Terbanding bahwa objek sengketa *a quo* bersertifikat hak milik atas nama Romelan (orang tua Pembanding) dan menurut hukum bahwa bukti kepemilikan benda tidak bergerak adalah sertifikat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam Pasal 32 (1), menegaskan bahwa : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Ngawi yang telah menolak objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah telah tepat dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi yang telah menolak objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Tentang Benda Tidak Bergerak Huruf (e) Dan Huruf (f)

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa benda tidak bergerak yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Ngawi sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding (Vide : Amar putusan angka 6), adalah untuk menjawab petitum benda tidak bergerak huruf (e), yakni : *“Satu kios di Pasar Beran Ngawi Los D dalam dengan ukuran 2x2 M² Nomor 2 dengan taksiran harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”* dan huruf (f), yakni : *“Satu kios di Pasar Beran Ngawi Los D dalam dengan ukuran 2x2 M² Nomor 7 dengan taksiran harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Ngawi menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan tidak dapat diterima. Adapun, pertimbangan Pengadilan Agama Ngawi terakhir, berbunyi : *“Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, bahwa pasar Beran adalah pasar tradisonal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi sehingga bukti P.10 dan bukti P.11 yang diklaim sebagai tempat usaha bersama yang didalilkan sebagai harta bersama, maka majelis hakim menetapkan gugatan atas petitum angka 3 angka 2 huruf e dan huruf f ini tidak dapat diterima karena los pasar yang terletak di Pasar Beran yang dimaksud berada di tempat bangunan atau dikelola oleh Pemrintah Daerah Kabupaten Ngawi”*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Ngawi *a quo*. Menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, walaupun Terbanding dalam gugatannya tidak menjelaskan bahwa 2 (dua) objek sengketa *a quo* adalah hak pakai, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memahaminya bahwa hak kepemilikan atas 2 (dua) objek sengketa *a quo* adalah hak pakai. Kepemilikan hak pakai tersebut menjadi lebih jelas manakala dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan *a quo*, yakni : *“...keterangan para saksi Penggugat bahwa kios atau Los yang dimaksud tersebut berada di pasar Tradisonal Beran adalah hak pakai dari Dinas Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi”*. Lebih lanjut diterangkan : *“Para saksi tersebut juga mengetahui bahwa Kios/Los pasar Beran yang dimaksud dalam objek tersebut yang digunakan sewaktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga maka patut diduga bahwa benar kios tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk berjualan sewaktu masih suami-istri, pada pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Juli 2023 majelis juga melihat sendiri keberadaan kios/los yang dimaksud yang berada di Pasar Beran Kabupaten Ngawi dan dari hasil keterangan dengan aparat kelurahan setempat mengakui bahwa pasar Beran adalah pasar Tradisonal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi". (Vider : Putusan halaman 35);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa 2 (dua) objek sengketa *a quo* dengan status kepemilikan hak milik adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Petitum Angka 4, Angka 5 dan Angka 6:

Menimbang, bahwa terkait sejumlah objek sengketa yang dimohonkan oleh Terbanding dalam gugatannya agar ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, Terbanding melanjutkan tuntutananya sebagaimana kalimat dalam petitum angka 4, yang berbunyi : *"Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhak atas Harta Bersama (gono-gini) tersebut dengan pembagian masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian"*. Kemudian, dilanjutkan tuntutananya dalam petitum angka 5, yang berbunyi : *"Menghukum terhadap Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian secara natura /fisik, yaitu masing-masing Penggugat dengan Tergugat menerima setengah bagian, atau salah satu pihak memberikan uang dengan jumlah yang pantas atau di lakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat ½ bagian"*, serta petitum angka 6, yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama (gono-gini) tersebut, untuk di kembalikan kepada Penggugat, dalam keadaan tanpa beban apapun, untuk kemudian di bagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, atau setidaknya salah satu pihak mewujudkan dengan uang dengan jumlah yang pantas, atau di jual dan di lelangkan di Kantor Lelang Negara dengan hasil uang penjualan atau pelelangan di bagi jadi dua yaitu ½ (setengah) bagian untuk Penggugat dan yang ½ (setengah) bagian lagi untuk pihak Tergugat, serta bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara / Polis"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ngawi, Pengadilan Agama Ngawi menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan



angka 4, yang berbunyi : *"Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut"*, dilanjutkan amar angka 5, sebagai menjawab petitum angka 5 dan petitum angka 6, di mana amar selengkapannya berbunyi : *"Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Ngawi angka 4, angka 5 dan angka 6, karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan digunakan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menjawab sejumlah objek sengketa yang telah terbukti dan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding. Hal ini bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, bahwa: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"* Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;

Menimbang, bahwa adapun terkait objek sengketa yang telah dilakukan sita pada tanggal 6 Juli 2023 atas dasar putusan sela Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Po, yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 27 Juni 2023 dan kemudian objek sengketa *a quo* dinyatakan sah dan berharga, akan tetapi kemudian objek sengketa *a quo* sebagian ditolak dan sebagian dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus menjatuhkan amar yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Jurusita atau wakilnya yang sah untuk mengangkat*



sita yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 atas objek sengketa yang ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima". Hal ini sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Halaman 103, yang menentukan bahwa : "Jika telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian atau gugatan ditolak/tidak diterima, maka sita jaminan harus diangkat";

Petitum Angka 7:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya menuntut kepada Pengadilan Agama Ngawi agar : *"Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh dengan isi Putusan ini"*, tuntutan mana kemudian Pengadilan Agama Ngawi mempertimbangkan sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa mencermati tuntutan Penggugat agar putusan terhadap perkara a quo dapat dijalankan dan meminta taat dan patuh dengan isi putusan ini maka terhadap tuntutan agar putusan terhadap perkara aquo dapat dijalankan dengan taat dan patuh tersebut harus dinyatakan diterima";*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Ngawi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat karena pertimbangannya telah tepat dan benar, sehingga untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 7 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* harus dibatalkan dan untuk selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 7 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Tahun 2016 warna Hitam dengan Nomor Polisi AE 4893 JAK;
 - 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Tahun 2021 warna putih dengan Nomor Polisi AE 6805 JAK;
 - 2.3. 1 (satu) unit Kios di Pasar Beran Ngawi Los D Nomor 2 dengan ukuran 2 X 2 meter persegi, status kepemilikan hak pakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. 1 (satu) unit Kios di Pasar Beran Ngawi Los D Nomor 7 ukuran 2 X 2 meter persegi, status kepemilikan hak pakai;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat atas objek sengketa, berupa Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik, atas nama : Romelan (orang tua Tergugat) luas : \pm 273 meter persegi yang terletak di Kampung Beran RT001, RW002, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Pekarangan Sujono.
- Sebelah Barat : Pekarangan Saiful.
- Sebelah Timur : Pekarangan Muryati, sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati orang tua Tergugat (Intini).

- Sebelah Selatan : Jalan.

Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran kurang lebih 8 M x 25 M, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Atap : Genteng Pres.
- Tembok : Batu bata.
- Lantai : Plesteran.
- Usuk reng : Kayu campuran.
- Pintu : 6 buah (kayu campur).
- Jendela : 6 buah (blok kaca dan kayu campur).

Dengan taksiran harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Ngawi atau wakilnya yang sah untuk mengangkat sita atas objek sengketa yang telah dilaksanakan sita pada tanggal 6 Juli 2023;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Oskar Legimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Oskar Legimin, S.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Materai : Rp 10.000,00.
Jumlah : Rp150.000,00.

Untuk USalinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)